



GU BERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 40 TAHUN 2001

TENTANG

PINJAM PAKAI TANAH KAWASAN HUTAN LINDUNG KOTA AGUNG UTARA REGISTER 39 DAN REGISTER 22 SELUAS 931 HEKTAR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- Bahwa dengan telah selesainya pembangunan fisik Waduk Batu Tegi di kabupaten Tanggamus, maka dalam rangka percepatan upaya peningkatan ketahanan pangan, pengendalian banjir dan penambahan sumber daya tenaga listrik di Propinsi Lampung, dipandang perlu untuk segera dilakukan penggenangan air pada waduk tersebut guna pemanfaatannya;
 - bahwa mengingat areal tanah waduk Batu Tegi berada dalam kawasan hutan lindung Kota Agung Utara Register 39 dan Register 22, maka untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan status tanah dimaksud;
 - bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan kasus tanah dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 522/2857/Bappeda/IV/92 tanggal 16 Nopember 1992 Perihal Permohonan pinjam pakai sebagian Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39 untuk Rencana Genangan Waduk Batu Tegi untuk keperluan irigasi di Kecamatan Pulau panggung Lampung.

- 2. Surat Menteri Kehutanan Nomor 1493/Menhut-II/93 tanggal 2 September 1993 perihal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39 di Propinsi Lampung untuk Pembangunan Dan Batu Tegi.
- 3. Surat Sekjen Departemen Kimpraswil Nomor TN.07.04-Sj/605 tanggal 18 Juli 2001 perihal Pinjam Pakai Tanah Kawasan Hutan Lindung Register 39 dan register 22 (931 Ha) pada daerah genangan Waduk Batu Tegi.
- 4. Surat Menteri Kimpraswil Nomor TN.09.01-Mn/192 tanggal 23 Juli 2001 Perihal Pinjam Pakai Tanah Kawasan Hutan pada daerah Genangan Waduk Batu Tegi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA	:	Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39 dan Register 22 seluas 931 Ha, untuk daerah genangan Waduk Batu Tegi.
KEDUA	:	Status tanah daerah genangan tersebut sebagai tanah pinjam pakai antara Dinas Pengairan Propinsi Lmapung dengan Dinas Kehutanan Propinsi Lampung.
KETIGA	:	Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai manajemen pengelolaan dan teknis serta pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pinjam pakai tanah dimaksud pada diktum Pertama, diatur bersama antara Dinas Kehutanan dan Dinas Pengairan Propinsi Lampung.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 13 Agustus 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri dan Otda di Jakarta;
- 2. Menteri Kehutanan di Jakarta;
- 3. Menteri Kimpraswil di Jakarta;
- 4. Dirjen SDA Dep. Kimpraswil di Jakarta;
- 5. Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dep. Kehutanan di Jakarta;
- 6. Kepala Dinas Pengairan Pro. Lampung di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Lampung di Bandar Lmapung;

8. Himpunan Keputusan.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 46 TAHUN 2001 SERI D NO. 58

TANGGAL : 13 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama

NIP. 460004632